

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pola Evaluasi**

###### **a. Pengertian Pola Evaluasi**

Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem. Sebagaimana pola dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah objek yang rumit yang nantinya digunakan untuk menentukan suatu proses sekaligus masuk unsur-unsur pendukungnya. Menurut Maimun pola adalah suatu sistem cara kerja ataupun bentuk dari segi kegiatan (Maimun,2017).

Pola dalam kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem cara kerja, bentuk struktur yang tetap, kombinasi sifat khas (Tanjung, 2021). Sedangkan menurut Kurniasari (2015:114) pola adalah bentuk model, sistem maupun cara kerjanya. Pola dapat dikatakan sebagai model yang berarti cara untuk menunjukkan suatu proses yang didalamnya mengandung hubungan dengan unsur pendukungnya.

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian. Secara umum, evaluasi merupakan suatu proses dalam memahami, memberi makna, menyimpulkan dan mendapatkan serta mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat dalam suatu proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang mampu mendukung suatu tujuan (Sukardi,2009:1). Sedangkan dalam berbahasa Inggris evaluasi

berasal dari kata “*evaluation*” yang juga berarti penilaian atau penaksiran. Sebagaimana didefinisikan oleh William A. Mehrens dan Irlin J. Lehman (1978) evaluasi adalah suatu proses mengatur, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi data yang penting untuk memilih pengambilan keputusan (Kurnia, 2022). Selain itu, secara harfiah evaluasi berarti proses memperkirakan nilai suatu objek untuk mencapai tujuan berdasarkan referensi tertentu.

Evaluasi adalah suatu proses kegiatan yang sistematis dalam meningkatkan kinerja, produktivitas atau kualitas suatu organisasi dalam menjalankan program. Melalui evaluasi diharapkan dapat mengetahui pencapaian yang telah dicapai serta digunakan untuk melakukan perbaikan pada suatu program (Arikunto & Suhasini, 2004).

Evaluasi menurut Wand dan Brown (dikutip Nurkencana, 1986:1) adalah proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan menurut Sudjana (dalam Ali Hamzah, 2014) bahwa evaluasi adalah menentukan nilai dari sesuatu kepada objek tertentu berdasarkan standar tertentu.

Oleh karena itu, sebagaimana pengertian diatas bahwa pola evaluasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk proses penilaian suatu kegiatan yang sistematis dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu organisasi dalam menjalankan program, yang diharapkan mampu mendapatkan informasi tentang pencapaian yang telah diraih serta digunakan untuk melakukan perbaikan pada suatu program agar tercapainya tujuan.

## b. Jenis-Jenis Evaluasi

Ada beberapa jenis evaluasi yang dapat dilakukan dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian suatu kegiatan, Stufflebeam membagi empat macam evaluasi, yaitu sebagai berikut (Tayib Napis, 2000):

### 1) Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks merupakan penilaian yang digunakan untuk membantu mengambil keputusan, mengidentifikasi kebutuhan yang akan dicapai oleh kegiatan dan merumuskan tujuan kegiatan. Selain itu juga, dalam evaluasi konteks ini adalah untuk memahami kondisi, situasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program sebelum pelaksanaan program, sehingga strategi program dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.

### 2) Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang sumber daya, strategi, dan rencana yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu program. Ini mencakup penilaian terhadap ketersediaan dan kualitas input yang akan digunakan dalam program, serta identifikasi alternatif terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan tersedia dan direncanakan dengan baik sebelum implementasi program dimulai.

Terdapat tiga unsur variabel utama dalam evaluasi masukan yaitu: klien (peserta), staf (pelaksana/pembimbing) dan kegiatan.

### 3) Evaluasi Proses

Evaluasi proses adalah diarahkannya kegiatan untuk menentukan rencana telah dilaksanakan sesuai rencana atau tidak. Sebagaimana pada evaluasi proses ini memfokuskan diri pada aktivitas kegiatan yang memerlukan interaksi langsung secara tatap muka dengan peserta dan staf pelaksana. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah proses kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal atau tidak.

### 4) Evaluasi Hasil

Tahap tinjauan yang terakhir, yaitu evaluasi hasil, dalam evaluasi ini akan memastikan hal-hal apa saja yang sudah tujuan tercapai. Selain itu, evaluasi hasil merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan atau hasil yang diharapkan telah dicapai dalam suatu program atau aktivitas. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dari implementasi suatu rencana atau kegiatan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Evaluasi hasil biasanya melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan dan untuk

memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan nilai maksimal.

c. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Tujuan dan manfaat suatu kegiatan harus dipahami karena pasti ada proses evaluasi yang dilakukan. Menurut Feuriskin, ada 10 alasan diperlukan suatu evaluasi sebagai berikut (Rukminto, 2003):

- 1) Untuk mengamati suatu hal yang telah dicapai
- 2) Mengamati kemajuan yang terkait dengan tujuan (*goals*) kegiatan
- 3) Meningkatkan pengawasan untuk mencapai pengelolaan yang efektif
- 4) Menilai kelebihan dan kekurangan program agar lebih kuat.
- 5) menganalisis kegiatan telah berubah setelah program dilaksanakan atau adanya perbedaan.
- 6) Untuk mengatur operasional program dengan lebih baik
- 7) Mengamati kegiatan yang diselesaikan dengan sukses
- 8) Mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan secara wajar.
- 9) Mengumpulkan data untuk diproses dan direncanakan kegiatan program yang lebih baik.
- 10) Memungkinkan perencanaan yang lebih baik, karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat lokal atau lainnya.

Maka dengan itu, evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan program atau kegiatan tercapai secara efektif dan efisien. Evaluasi memungkinkan pengukuran hasil nyata dibandingkan dengan tujuan awal yang diterapkan, sehingga memberikan wawasan yang jelas tentang kinerja dan dampak program. Selain itu, evaluasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi, memungkinkan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Dengan informasi ini, pengambil keputusan dapat membuat kebijakan yang lebih baik dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program.

#### d. Langkah-langkah Evaluasi

Dalam mengetahui suatu kegiatan, para pelaku evaluasi (evaluator) pastinya melakukan langkah-langkah evaluasi sebagai berikut (Arifin, 2012):

##### 1) Perencanaan Evaluasi

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya harus sejalan dengan yang direncanakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil. Perencanaan sangatlah penting karena hal ini tidak hanya mempengaruhi langkah selanjutnya namun juga efektivitas proses evaluasi secara keseluruhan.

## 2) Pelaksanaan Evaluasi

Ketika perencanaan sudah matang maka selanjutnya yaitu melakukan pelaksanaan evaluasi. Sebagaimana pada tahap pelaksanaan segala sesuatunya telah disiapkan pada tahap perencanaan evaluasi. Adapun perencanaan tersebut meliputi tujuan evaluasi, model, jenis objek dan sumber data. Jenis evaluasi yang digunakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam sebuah pelaksanaan sebuah kegiatan itu harus sangat diperhatikan terutama pada jenis evaluasi/penilaian yang dilakukannya.

## 3) Monitoring Pelaksanaan Evaluasi

Dalam sebuah kegiatan harus pemantauan yang baik agar bisa melihat apa yang harus diperbaiki. Adapun tujuan monitoring pelaksanaan evaluasi adalah untuk meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan menghindari masalah. Ada dua tujuan utama dalam monitoring. *Pertama*, untuk menunjukkan relevansi pelaksanaan dengan perencanaan evaluasi. *Kedua*, untuk mengamati hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi. Jika terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan selama pelaksanaan evaluasi, panitia/evaluator wajib mendokumentasikan, merangkum dan memeriksa elemen-elemen yang berkontribusi pada peristiwa tersebut.

#### 4) Pengolahan data hasil evaluasi

Tata cara dalam pengolahan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- a) Menskor merupakan proses pemberian angka terhadap hasil evaluasi yang dapat diperoleh pihak terkait. Ada tiga jenis alat bantu yang diperlukan untuk menilai atau menetapkan angka diantaranya pedoman konversi, kunci jawaban dan kunci penilaian.
- b) Merubah nilai/skor asli menjadi skor standar sesuai dengan nilai diatas rata-rata.
- c) Menentukan nilai huruf atau angka berdasarkan nilai standar
- d) Menganalisis pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesulitannya.

#### 5) Pelaporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi akan dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya pengelola program, aktivis dan pihak lain yang bersangkutan pada evaluasi tersebut. Hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan pemrograman dapat diketahui oleh pihak lain, sehingga dapat membantu panitia dalam menentukan sikap objektif dan mengambil tindakan nyata dalam menyikapi laporan tersebut.



6) Laporan merupakan salah satu hasil yang diperoleh dari penggunaan evaluasi. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan *feedback* langsung kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan program.

Menurut P.P No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

- 1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum pembuatan rencana pembangunan dengan tujuan memilih menetapkan skala prioritas diantara berbagai pilihan dan cara potensial untuk mencapai tujuan yang telah dikembangkan sebelumnya.
- 2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat rencana pembangunan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana rencana pembangunan telah dilaksanakan dibandingkan dengan rencana sebelumnya.
- 3) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah rencana selesai dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengetahui capaian program (output, hasil, dan dampak) dalam kaitannya dengan kemampuan dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang dilaksanakannya. Evaluasi ini digunakan untuk menentukan suatu program efektif (hasil dan

pengaruh terhadap target), efisien (keluaran dan hasil relatif terhadap masukan, atau bermanfaat (dampak terhadap kebutuhan).

## 2. Sertifikasi

### a. Pengertian Sertifikasi

Secara etimologi, sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sertifikasi diartikan dengan penyertifikatan. Artinya proses, cara, perbuatan menyertifikatkan. Sertifikasi ini bermakna universal, tidak hanya terbatas pada suatu program atau Instansi tertentu. Untung Rahardja berpendapat bahwa sertifikasi merupakan suatu proses pemberian sertifikat yang berfungsi sebagai pengakuan terhadap kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Proses sertifikasi ini biasanya dilakukan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah atau asosiasi profesi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sertifikasi tidak hanya penting sebagai pengakuan formal terhadap kemampuan seseorang, tetapi juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas di bidang tertentu. (Raharja, 2020).

Menurut Mudjiman (2007), sertifikasi adalah prosedur penilaian untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensi dan bakat seseorang untuk memenuhi kriteria tertentu. Proses sertifikasi meliputi penilaian kompetensi dan kemampuan profesional seseorang di

bidang jasa konstruksi, meliputi disiplin ilmu, keterampilan khusus, fungsi, dan pengetahuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2007), sertifikasi adalah proses lulus ujian kompetensi untuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik. Tujuan dari tes ini adalah untuk memastikan sejauh mana seseorang telah menguasai keterampilan yang diperlukan agar dianggap layak mendapatkan sertifikat.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diartikan bahwa sertifikasi merupakan suatu proses penilaian seseorang untuk mendapatkan sertifikat dan pengakuan atas kemampuannya dan kompetensi yang telah menyelesaikan penilaian tertentu sehingga dapat melakukan suatu keahliannya secara legal dan profesional (Munawir dkk, 2022).

#### b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas seseorang sertifikasi menjadi hal yang penting. Dengan hal demikian, sertifikasi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang diperoleh melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu.

Dalam bidang profesi, sertifikasi seringkali dijadikan persyaratan untuk suatu pekerjaan. Sebagai contoh, sertifikasi akuntan publik, ahli kesehatan, guru, dan yang lainnya. Maka dengan itu, manfaat sertifikasi yaitu sebagai berikut (Putra, 2022):

- 1) Meningkatkan peluang karir
- 2) Meningkatkan kredibilitas profesional
- 3) Meningkatkan keahlian dan pengetahuan
- 4) Meningkatkan gaji
- 5) Mendapatkan kesempatan pelatihan yang lebih baik
- 6) Menghindari kesenjangan keterampilan
- 7) Mengurangi risiko kesalahan
- 8) Memperkuat etika profesional
- 9) Meningkatkan kepercayaan diri
- 10) Meningkatkan profesionalisme

### **3. Pembimbing Manasik Haji**

#### **a. Pengertian Pembimbing Manasik Haji**

Pembimbing manasik haji terdiri dari 3 kata, yaitu pembimbing, manasik dan haji. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembimbing dapat diartikan orang yang membimbing, pemimpin yang membimbing, atau sesuatu yang dipakai untuk membimbing, demikianlah pengantar. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pembimbing sebagai pelaku atau orang yang memberikan arahan. Ungkapan tersebut berasal dari kata bimbing

dengan kata depan pe- (Poerwadarminta, 2015). Pembimbing adalah orang yang melakukan bimbingan. Secara bahasa kata bimbingan berasal dari kata *Guidance* yang dasarnya *to guide* yang artinya memberikan arahan, petunjuk, atau bantuan. Secara harfiah, *to guide* berarti orang yang memberikan arahan, bimbingan, dan instruksi kepada seseorang atau sekelompok individu melalui suatu prosedur atau tindakan. Adapun menurut istilah, pembimbing adalah seseorang yang memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat untuk membantu seseorang dalam proses belajar, pengembangan diri, atau mencapai tujuan tertentu. Sebagai fasilitator, pembimbing membantu orang yang dibimbingnya dalam mewujudkan potensinya, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuannya (Suhertina, 2014).

Menurut Ishaq (2012), menyatakan dalam buku pintar penyelenggaraan ibadah haji pembimbing ibadah haji adalah seseorang yang mempunyai kemampuan khusus dalam membimbing jamaah haji dan pernah mengikuti kegiatan orientasi pemimpin haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah. Sedangkan menurut konsep Kementerian Agama Pembimbing adalah *Alim Ulama`* yang telah menyelesaikan pelatihan calon jamaah haji dan telah menguasai pemahaman tentang tata cara ibadah haji sehingga bisa memberikan bimbingan kepada jamaah haji (Afriani 2020).

Pembimbing ialah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan nasihat berdasarkan standar profesional dan menjadi teladan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari (Munir, 2010). Pembimbing ibadah haji, secara Islam adalah orang yang memiliki pengetahuan luas tentang tata cara yang terlibat dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan hukum Islam. Tanggung jawab utama mereka adalah membantu jamaah haji dalam memahami dan melakukan perjalanan haji secara lengkap dengan benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dalam hadisnya, yang artinya: *“Apabila sesuatu pekerjaan tidak diberikan kepada ahlinya, lihatlah kehancurannya”* (Ishaq, 2012).

Kemudian kata manasik berasal dari Bahasa Arab yaitu kata jamak *manaasik* ((منا سك)) yang artinya tempat ibadah atau cara pelaksanaan ibadah. Kata ini sering diartikan sebagai “tata cara” atau “ritual” dalam konteks peribadahan. Secara istilah Manasik merujuk kepada rangkaian tata cara dan ritual yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Ini mencakup berbagai rukun, wajib dan sunnah dalam pelaksanaan haji seperti tawaf, sa`I, wukuf di Arafah dan berbagai ibadah lainnya yang diatur secara rinci. Manasik juga sering digunakan dalam konteks “manasik haji”, yang berarti latihan atau simulasi pelaksanaan ibadah haji sebelum melaksanakan haji yang sesungguhnya (Sumuran, 2008).

Sebagaimana pengertian diatas, pembimbing manasik haji adalah seseorang yang beragama islam dan mempunyai keahlian, kemampuan, pengalaman, pengetahuan serta kompetensi (wewenang) dalam bidang penyelegaraan ibadah haji untuk memimpin, memandu dan memberikan pemahaman serta bimbingan manasik haji kepada semua calon jemaah haji yang akan dijalankan selama di Tanah Suci, sehingga pembimbing mampu menjadi pembimbing manasik yang profesional.

Tanggung jawab utama bagi seorang pembimbing manasik haji adalah memberikan bimbingan dan memberitahu secara lengkap tentang manasik haji kepada semua calon jemaah haji. Selain itu, calon jemaah haji harus memiliki sikap mandiri untuk melaksanakan ibadah haji agar tidak terlalu bergantung pada pembimbing ibadah hajinya, sehingga bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berbagai upaya.

b. Syarat- syarat Pembimbing Manasik Haji

Untuk menjadi seorang pembimbing haji semua orang berhak untuk memiliki profesi tersebut. Akan tetapi untuk menjadi seorang pembimbing harus memiliki keahlian yang sudah ditentukan.

Adapun untuk menjadi seorang pembimbing manasik haji harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Menguasai pengetahuan yang akurat tentang tata cara fiqih dan mampu menerapkan terutama dalam masalah haji dan ilmu-ilmu yang bersangkutan. Artinya selain memiliki pemahaman teori fiqih yang akurat, seorang pembimbing juga harus menerapkan teori dan materi tersebut dalam mempraktekkannya.
- 2) Menguasai ilmu mendidik, yaitu mengharuskan seorang pembimbing untuk menyusun rencana untuk memberikan bimbingan kepada calon jamaahnya, ter khususnya kepada calon jamaah yang lanjut usia tentang bagaimana agar jamaah mendengar dan memahami pesan yang disampaikan oleh pembimbing selama proses bimbingan manasik haji.
- 3) Menguasai pemahaman tentang ilmu kepemimpinan yang memerlukan bimbingan untuk mampu memimpin dan menjaga rombongan selama perjalanan haji. Selain itu juga, agar selalu sigap siaga dan bijaksana dalam mengambil keputusan bila ada permasalahan yang datang pada dirinya ataupun pada jamaahnya.
- 4) Menguasai kemahiran dalam bahasa yang dibutuhkan. Sebagaimana pada hal ini yaitu untuk memudahkan ibadah haji dan kegiatan lainnya harus mampu berkomunikasi dalam bahasa yang digunakan ketika berada di Tanah Suci atau dengan



jamaah dari luar negeri terutama dalam Bahasa Inggris dan Arab.

- 5) Memahami perkembangan psikologi atau mental calon jamaah haji, yang berarti seorang pembimbing dapat mengatur dan mewaspadaikan kondisi fisik dan mental calon jamaah haji baik itu ketika bimbingan manasik haji atau ketika sedang berlangsungnya ibadah haji di Tanah Suci (Choliq, 2015).

Selain itu, tujuan dari pembimbing ibadah haji adalah untuk memberikan perlindungan, layanan, dan bimbingan. Fungsi ini untuk menjelaskan semua permasalahan yang akan datang sehingga bisa memecahkan masalah yang akan timbul dan berupaya menjaga keamanan jamaah dari situasi yang berpotensi membahayakan.

#### **4. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji**

##### **a. Pengertian Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji**

Kementerian Agama memilih Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTAIN) untuk melaksanakan program sertifikasi yang menghasilkan sertifikat dari hasil pembelajaran atau pelatihan secara individu untuk menjadi seorang pembimbing ibadah haji. Sementara itu, sertifikasi pembimbing manasik haji adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada seorang pembimbing yang berkompeten dalam ibadah haji melalui bimbingan manasik secara profesional (Kementerian Agama RI, 2017: 13).

Menurut Enco Mulyasa (2009) sertifikasi adalah tata cara pemilihan pembimbing yang berkualifikasi dan mampu melaksanakan tugas dan tujuan pembimbing ibadah haji sesuai dengan kebutuhan jamaah haji. Sertifikasi adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan bakat seseorang untuk melaksanakan pembinaan haji secara profesional (Ahmad Sarbini, 2019).

Dengan demikian, Sertifikasi pembimbing manasik ibadah haji merupakan ikhtiar yang terencana dari pihak Ditjen PHU untuk menciptakan tenaga pembimbing manasik haji yang berkualitas dan profesional serta sudah diakuinya berkompetensi dan memiliki sertifikat. Adapun untuk menjadi seorang pembimbing manasik haji profesional harus mendalami dan memahami beberapa kompetensi, diantaranya sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan seorang pembimbing dalam mengawasi dan mengelola proses ibadah haji dan bimbingan. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi proses bimbingan, memimpin kelompok, menyajikan informasi, memilih media, dan menanggapi atau memberikan saran kepada jemaah.

## 2) Kompetensi Profesional

Pada kompetensi ini berkaitan dengan aspek profesionalisme pembimbing. Tingkat pemahaman seorang pembimbing terhadap tahapan-tahapan ibadah haji diukur dari kemampuan profesionalnya. Selain itu, seorang pembimbing juga harus mampu memahami materi keilmuan lain yang berkaitan dengan topik materi bimbingan tentu seperti penguasaan materi secara formal. Kompetensi ini mencakup pemahaman yang benar menyeluruh terhadap isi materi ibadah haji serta penerapan teori dan prakteknya, penguasaan teknologi dan media, serta penguasaan media dalam proses bimbingan secara aktual dan komprehensif.

## 3) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi ini terkait dengan pola pikir dan perilaku pembimbing. Hal ini ditunjukkan dengan kewenangan dan peran pembimbing dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji. Agar pembimbing dapat menjadi teladan bagi jamaahnya, kompetensi tersebut mencakup sifat, watak dan perilaku yang melekat pada diri seorang pembimbing. Contohnya seperti kewibawaan, kebijaksanaan, konsistensi, dan kesabaran. Sifat-sifat yang harus ditanamkan pada diri seorang pembimbing adalah keadilan, kejujuran, ketenangan, tanggung jawab,

ketulusan, kecerdasan, ketegasan, keramahan, keberanian, kreativitas, inisiatif, dan sifat-sifat terpuji lainnya.

#### 4) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan pembimbing dalam memperkenalkan, mendalami, dan memahami situasi jamaah sepanjang perjalanan haji maupun selama proses bimbingan. Dalam konteks hubungan antara pembimbing dan jamaah, keterampilan tersebut mencakup aspek sosial seperti bersikap ramah dan fleksibel satu sama lain, toleransi, menerima kritik dan bimbingan, serta membantu jamaah haji dalam menyelesaikan permasalahan (Kanwil NTB, 2022).

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama telah menyelenggarakan kegiatan ini kegiatan yang resmi dan terencana yang sudah diprogramkan dari pemerintah. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menghasilkan pembimbing yang profesional dan kompeten (Hamid, 2020).

#### b. Tujuan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Sebagaimana dalam buku pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji tahun 2017, bahwa sertifikasi memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan standar kualitas, kreatifitas dan integritas pembimbing manasik agar mampu menunaikan tugasnya secara profesional dan memenuhi potensi diri untuk menghasilkan jamaah haji yang mandiri dan mampu melakukan perjalanan dan ibadah haji secara mandiri.
  - 2) Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik sehingga mereka dapat memenuhi kewajibannya dan mempunyai wewenang untuk memberikan bimbingan manasik haji sesuai dengan syariat islam dan hukum negara.
  - 3) Memberikan standarisasi kompetensi pembimbing sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan bimbingan dan ibadah haji.
  - 4) Menjadi mediasi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah Kementerian Agama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) bagi pembimbing manasik baik (Ahmad Sarbini 2019).
- c. Manfaat Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Berdasarkan buku pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji tahun 2017, sertifikasi mempunyai beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Sebagai sarana untuk mengembangkan pembimbing yang berkualitas yang dapat melaksanakan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan memperoleh lebih banyak pemahaman dan pengalaman praktek ibadah serta kompetensi lainnya.
  - 2) Sebagai dasar kualifikasi pemahaman dan kemahiran dalam materi yang diperlukan untuk melaksanakan bimbingan manasik sesuai dengan standar pemerintah.
  - 3) Untuk menciptakan kelompok bimbingan dan memberikan kredibilitas kepada masyarakat ataupun kelompok, sekaligus melaksanakan tanggung jawab bimbingan manasik, dan
  - 4) Sebagai bukti kewenangan dan kemampuan untuk membantu jamaah haji Indonesia dalam mendapatkan layanan bimbingan manasik yang sesuai dengan syariat Islam (Kemenag RI, 2017).
- d. Ruang Lingkup dan Sasaran Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji
- 1) Ruang lingkup dan Sasaran Pedoman Sertifikasi, meliputi:
    - a) Ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi manasik dengan berbagai persyaratan peserta, nara sumber dan asesor, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi sertifikasi
    - b) Sasaran utama kegiatan sertifikasi ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTAIN) yang meliputi UIN/IAIN, Kanwil Kementerian Agama, Provinsi, pembimbing ibadah haji, dan peserta sertifikasi.

2) Ruang Lingkup dan Sasaran peserta sertifikasi:

- a) Lingkup peserta sertifikasi diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah dan swasta. Seseorang yang menjalankan tugas di lingkungan pemerintah, seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta, meliputi pembimbing manasik yang berasal dari ulama, ustadz, dan pengurus/pembimbing kelompok bimbingan haji.
- b) sasaran dan target pembimbing tersertifikasi seluruh Indonesia sebanyak 4.000 (empat ribu) orang terdiri PNS dan non PNS.
- c) Sasarannya didasarkan pada rasio yang optimal sebesar 1:45 dari kuota haji reguler sekitar 155.200 jemaah(Hamid 2020).

## 5. Profesional

### a. Pengertian Profesional

Profesional berasal dari kata profesi yang berarti secara analogis mampu atau ahli. Profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan latihan yang khusus, sedangkan

profesional adalah sederajat atau standar performance (*ability and attitude*) anggota profesi yang mencerminkan adanya kesesuaian dengan kode etik profesi (Fathurohman, 2014:15). Sementara profesionalitas dapat diartikan sebagai perilaku, cara, kualitas, yang menjadi ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Lalu, menurut Kaarta Sasmita hal ini merupakan wujud dari upaya peningkatan pelayanan yang pemerintah berikan, baik pemeratakan maupun meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yakni dengan profesionalitas. Maka dari itu profesionalitas pegawai merupakan salah satu unsur utama dalam membangun suatu pelayanan yang berkualitas (Sasmita, 2015:21).

Menurut Pupuh secara historis profesi memiliki arti yang berasal dari kata "*profesio*" (latin) bermakna ikrar. Karena diawali di lingkungan gereja, maka profesi adalah sebuah pekerjaan dan sikap yang mulia (suci) (Fathurrohman, 2014:33). Sementara profesional adalah bersangkutan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya serta mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Nudin, 2014:19). Maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang disebut sebagai profesional itu jika profesionalitas tersebut membawa peningkatan kompetensi atau kemampuan serta memberlakukan standar etika (Nudin, 2014:25) Artinya seseorang yang profesionalitas akan dipercaya berdasarkan kemampuan yang diakuimelalui profesi yang digeluti.



Hal tersebut didukung pula dengan norma-norma atau kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan suatu organisasi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai standar etika.

Menurut Sudarwan Danim menyatakan bahwa, profesionalitas dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu (Danim, 2015:07). Sehingga ahli dalam bidang tersebut dan selalu melakukan inovasi dan kualitas yang baik dalam setiap pelayanan, proses dan cara kerjanya.

Jadi kesimpulannya profesionalitas adalah ciri dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang di akui kredibilitasnya. Salah satu bentuk pengakuan masyarakat dan kredibilitasnya yakni dengan adanya sertifikat profesi yang dimiliki oleh orang tersebut.

Secara akademis, profesi memiliki ciri atau karakteristik yang melekat dalam diri seorang profesional, diantaranya:

- 1) Profesi adalah pekerjaan penuh waktu yang dilakukan dengan tujuan memenuhi panggilan jiwa dan hidup.
- 2) Profesi adalah pekerjaan penuh waktu

- 3) Profesi adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada informasi yang diperoleh secara luas dari pendidikan atau pengembangan keterampilan.
- 4) Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan bakat diagnostik serta keterampilan yang relevan.
- 5) Profesi adalah bidang usaha yang mencakup klien, kode etik yang ketat, dan lain-lain.

Namun ada beberapa ciri utama seorang profesional, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Skill*, artinya kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki seseorang dan relevan dengan bidang pekerjaannya dan profesinya.
- 2) *Knowledge* atau pengetahuan, artinya seseorang yang menguasai ilmu yang berkaitan dengan bidang yang mereka pegang.
- 3) *Attitude* atau etika, artinya seorang yang profesional tidak hanya cukup pintar dalam memahami seluruh ilmunya, tetapi juga akan harus mempunyai sikap dan etika yang baik, sehingga bisa menerapkan pada pekerjaannya dan bidang keahliannya.

## b. Ciri-Ciri Profesional

Sebagai seorang yang profesional, pasti memiliki ciri yang ditunjukkan, diantaranya: (Punjabi, 2022).

- 1) Memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidangnya.
- 2) Mematuhi kode etik
- 3) Menunjukkan etika yang kuat dan akuntabilitas profesional.
- 4) Terampil dalam menjadwalkan atau mengatur tugas.
- 5) Mengadopsi perspektif melayani masyarakat
- 6) Mengikuti organisasi yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya Menjadi anggota organisasi dari profesinya (Wibowo, 2008).

Dengan demikian, hakikat profesionalisme dapat diartikan sebagai kualitas seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki kompetensi utama dalam disiplin ilmu tertentu. Sebagaimana salah satu bentuk pengakuan masyarakat dan kredibilitasnya yakni dengan memiliki sertifikat profesi.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Evaluasi Ernest R Alexander

Teori evaluasi menurut Ernest R Alexander berfokus pada pendekatan yang komprehensif dan multidimensional dalam mengevaluasi kebijakan dan program perencanaan. Alexander menekankan pentingnya memahami evaluasi sebagai proses yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan.

Selain itu juga, teori evaluasi menurut Ernest R Alexander menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam proses evaluasi. Artinya dalam proses evaluasi tersebut kita harus memberikan dukungan yang memperhatikan keseluruhan orang, bukan hanya kebutuhan kesehatan mentalnya saja akan tetapi dukungan tersebut juga harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, sosial dan spiritual. Sehingga, menurut Ernest R Alexander, evaluasi bukan hanya sekedar penilaian hasil akhir, tetapi juga harus memperhatikan proses dan konteks dimana evaluasi dilakukan.

Alexander percaya bahwa evaluasi harus melibatkan berbagai aspek, termasuk tujuan, prosedur, hasil dan dampak dari suatu program atau kegiatan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses evaluasi, seperti peserta, asesor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam teori evaluasinya, Alexander juga menekankan pentingnya menggunakan metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan konteks evaluasi. Ia mengakui bahwa tidak ada metode evaluasi yang universal, sehingga pemilihan metode harus didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik spesifik dari program yang dievaluasi.

Dengan pendekatan holistik dan beragam aspek yang ditekankannya, teori evaluasi menurut Ernest R. Alexander memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam dalam melaksanakan proses evaluasi yang efektif dan bermakna.

Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminuddin, yang dikutip dari (Choiriyah dkk, 2018) evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 yaitu:

- a. *Before and after comparisons*, yaitu evaluasi yang membandingkan suatu kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan.
- b. *Actual versus planned performance comparisons*, yaitu evaluasi ini membandingkan suatu objek penelitian dengan membandingkan keadaan sebenarnya (*actual*) dan keadaan yang diharapkan/perencanaan (*planned*).
- c. *Eksperiential (controlled) models*, evaluasi yang melihat suatu objek penelitian dengan melakukan observasi yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- d. *Quasi experimental models*, evaluasi yang meliputi suatu objek penelitian dengan melaksanakan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian pada kondisi dalam penelitian.
- e. *Cost oriental models*, evaluasi yang mengkaji suatu objek penelitian hanya berdasarkan perkiraan biaya rencana.

Peneliti menggunakan dalam penelitian ini adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Ernest R Alexander yakni *Eksperiential (controlled) models*, yaitu dengan meneliti objek penelitian secara langsung untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

Evaluasi menurut Ernest R Alexander adalah upaya terstruktur untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran dari suatu program, kebijakan, atau proyek telah tercapai. Evaluasi melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk membuat keputusan yang informatif dan berbasis bukti. Proses ini mencakup penelitian terhadap berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak dari kegiatan yang dievaluasi. Adapun tujuan evaluasi menurut Ernest R Alexander, sebagai berikut:

- a. Menilai efektivitas: mengukur sejauh mana program atau proyek mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menilai efisiensi: menilai seberapa baik sumber dana digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.
- c. Mengidentifikasi dampak: menilai dampak jangka pendek dan panjang dari program atau proyek terhadap penerima manfaat dan lingkungan sekitarnya.
- d. Menyediakan umpan balik: memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dari program atau proyek.
- e. Meningkatkan akuntabilitas: menyediakan bukti bahwa program atau proyek dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang diharapkan.

Dengan menerapkan evaluasi menurut Ernest R. Alexander berusaha memberikan panduan yang komprehensif untuk mengevaluasi

program dan kebijakan secara efektif dan efisien, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

